

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, desa dibentuk untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan kecil. Berdasarkan undang-undang tersebut, desa diberi kewenangan untuk mengurus segala kegiatan administrasinya secara mandiri termasuk dalam melakukan pengelolaan keuangan desa (Ferarow dan Suprihanto, 2018). Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), bagian hasil dari pajak dan retribusi daerah kota/kabupaten. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kota/kabupaten, hibah serta sumbangan dari yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan sah. Dengan dukungan sumber pendapatan tersebut, pemerintah desa dituntut agar mampu mengelolanya dengan optimal untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rahmawati (2015) Desa merupakan wilayah yang memiliki batas wilayah serta pemerintahan di mana pemerintahan tersebut dapat mengurus wilayahnya tersebut. Pada zaman sekarang ini desa telah tumbuh menjadi wilayah yang cukup maju karena, pada pemerintahan sekarang setiap desa diberikan dana bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan digunakan secara maksimal oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa untuk digunakan dalam rangka meningkatkan infrastruktur desa.

Munti dan Fahlevi (2017) menjelaskan Pada tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menganggarkan dana desa sebesar Rp 46,9 triliun. Di mana angka ini mengalami sekitar dua kali lipat pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 20,7 triliun. Sedangkan pada

tahun 2017, pemerintah akan merencanakan peningkatan dana desa sekitar Rp 89 triliun. Dana yang besar ini akan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan yang ada di seluruh pelosok desa yang ada di Indonesia ini serta meningkatkan infrastruktur yang ada di tiap-tiap desa melalui pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan makmur.

Namun, besarnya alokasi tersebut memunculkan kekhawatiran tersendiri akan efektivitas dan transparansi penggunaannya. Berbagai pihak menilai bahwa sampai saat ini pelaksanaan UU Desa terkesan mendesak untuk dilaksanakan sehingga ketika diimplementasikannya UU Desa ini masih banyak dihadapkan dengan perubahan struktur pemerintahan desa yang belum tertata. Mahmudin (2018) menyatakan bahwa kekhawatiran besarnya alokasi dana desa terkait dengan kemampuan desa mengatur pengalokasian dana yang ada sehingga dikhawatirkan akan terjadinya korupsi tingkat bawah, tentunya hal tersebut bisa memengaruhi pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian Kisnawati, Astini dan Oktaviani (2018) mengatakan bahwa selama ini ketika dilakukan pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa, masih ada sejumlah permasalahan yang menjadi temuan di antaranya surat pertanggung jawaban (SPJ) yang belum memenuhi syarat formal dan material.

Melihat dari fenomena yang ada Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi DIY serta memiliki 86 desa yang ada di dalamnya. Pada penelitian Ferarow dan Suprihanto (2018) dijelaskan bahwa 6 desa memiliki keterlambatan dalam penyaluran dana transfer, salah satunya adalah Desa Tlogoadi. Pada Desa Tlogoadi prinsip transparansi tidak dijalankan secara baik karena, informasi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa tidak diberikan kepada masyarakat secara luas. Pada penelitian Fitriyani (2018) diungkapkan bahwa Desa Trimulyo yang merupakan desa paling dekat dari ibukota Sleman masih mengalami keterlambatan pada penyerahan surat pertanggung jawaban (SPJ). Lalu,

pemahaman tentang anggaran desa oleh perangkat desa masih sangat kurang. Mereka takut terperangkap dalam masalah hukum karena tidak paham akan surat pertanggung jawaban tersebut. Lalu pada penelitian Made dan Rasmini (2019) di Kabupaten Buleleng yang berada Provinsi Bali menjelaskan bahwa, terdapat laporan dugaan korupsi dana desa. Penyelewengan dana desa sudah berlangsung sejak tiga tahun dan menjadi hal serius. Hal ini diakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Maka dari itu pengawasan serta peran dari masyarakat sangat diperlukan agar masalah serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Dalam hal pengelolaan dana desa, masih terdapat penggunaan dana desa diluar prioritas penggunaan, pekerjaan, konstruksi dilakukan oleh pihak ketiga, hasil pengadaan tidak dipakai dan dimanfaatkan, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang ada serta memadai dan kelebihan perhitungan volume RAB (Kementerian RI, 2016). Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan bahwa di membuat kemajuan serta meratanya infrastruktur yang ada Tambuwun, Sabijono dan Alexander, (2018). Dengan adanya dana desa ini mampu membuat desa melakukan pembangunan desa, terutama dibidang pengembangan ekonomi lokal melihat dana desa yang diberikan begitu besar maka harus di kelola sebaik mungkin Atmojo, (2017). Sehingga masyarakat dapat merasakan kemajuan desa yang dikelola dengan adanya dana desa demi menciptakan desa yang mandiri. Dengan diberikan alokasi dana desa dari pihak pemerintah dapat menyelesaikan masalah desa tanpa harus menunggu program dari pemerintah kabupaten/kota Sub'hi, Affifudin dan Widodo, (2019). Pemberian bantuan berupa alokasi dana desa merupakan wujud nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.

Hal ini tertera dalam surat Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

artinya :

*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Kemudian juga tertera dalam Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

*"Janganlah kamu memperhatikan banyaknya salat dan puasanya. Jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat"* (Nabi Muhammad saw, Bihar al-Anwar 75: 114).

Dalam kegiatan alokasi dana desa penting juga ikut kesertaan masyarakat desa dalam mengambil keputusan serta implementasi kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan serta kegiatan masyarakat desa. Selain itu juga, diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam tahap-tahapan pengelolaan alokasi dana desa, jika hal tersebut dapat dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan hubungan yang baik antara masyarakat dengan aparat desa dalam memajukan program yang dibuat oleh pemerintah desa. Menurut Mada, Kalangi dan Gamaliel, (2017) dan (Indriani, Fahlevi, & Putri (2019) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu, keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan memberikan dampak yang baik kepada pelaksanaan pembangunan dan terjadi komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Namun, menurut Kazimoto, (2013) dan Syamsi, (2014) perangkat desa belum melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan alokasi dana desa serta terdapat pengelolaan alokasi dana desa yang masih kurang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut undang-undang nomer 32 tahun 2014 perangkat desa memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang telah ditetapkan melalui keputusan kepala desa Amrozi dan Rosdianasari, (2019). Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Peran perangkat desa merupakan unsur yang penting dalam keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa karena, perangkat desa yang mengembangkan dan mengelola dana desa tersebut Indrianasari, (2017). Menurut Riswanto, Ningsih dan Daryati (2017) menyatakan bahwa perangkat desa merupakan pilar utama dalam kegiatan di desa termasuk juga dalam pengelolaan keuangan. Pada penelitian Munti dan Fahlevi (2017) dijelaskan bahwa masih banyak ditemukan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa dan masih ada yang belum mampu menyusun anggaran pendapatan serta belanja sesuai dengan undang-undang dengan baik. Namun berbeda dengan Yesinia, Yuliarti dan Puspitasari (2018) bahwa perangkat desa di Kecamatan Yosowilungan memiliki perangkat desa yang baik terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Transparansi merupakan salah satu komponen yang penting dalam kesuksesan pengelolaan alokasi dana desa. Dengan adanya transparansi yang baik terhadap pengelolaan alokasi dana desa dapat memberikan tingkat efektifitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Dwiyanto (1995) transparansi adalah penyediaan informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau publik dan memiliki kemudahan dalam mendapatkan informasi-informasi yang memadai serta akurat. Prinsip akuntansi pemerintah daerah seperti transparansi memiliki peran yang penting dalam pengelolaan alokasi dana desa karena dengan adanya transparansi dapat diharapkan meningkatkan pembanguna desa-desa yang di Indonesia yang masih saat ini berada dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Menurut Umami dan Nurodin (2017) serta Gayatri, Latrini dan Widhiyani (2018) menjelaskan bahwa dengan adanya transparansi

dalam alokasi dana desa dapat meningkatkan akses bagi masyarakat untuk memperoleh data mengenai pengelolaan alokasi dana desa sehingga meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Namun, penelitian dari Arifuddin, Safaruddin dan Falziah (2017) dan Ferarow dan Suprihanto (2018) mengungkapkan bahwa terdapat pengelolaan keuangan desa tidak memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Hal ini sesuai dengan teori legitimasi di mana teori tersebut menjelaskan bahwa organisasi berupaya untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi sesuai dengan keinginan masyarakat dimana organisasi tersebut berada (Lindblom, 1994). Serta hal ini juga sejalan dengan teori *stewardship*. Menurut Donaldson dan Davis (1991) *stewardship* manajer akan bertingkah sesuai dengan kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, maka *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan Bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pemilihan yang rasional karena *steward* lebih memilih untuk mencapai tujuan organisasi.

Kabupaten Sleman sendiri memiliki 17 kecamatan dengan 86 desa yang ada serta pada tahun 2017 memiliki sekitar 1.062.861 jiwa yang tersebar luas di seluruh Kabupaten Sleman. Alokasi Dana Desa di kabupaten Sleman sendiri pada tahun 2017 yaitu mencapai, 109.493.642.800 (Ferarow dan Suprihanto, 2018). Besarnya Alokasi Dana Desa tersebut dilihat cukup besar sehingga peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana transparansi yang ada di dalam tata kelola Alokasi Dana Desa tersebut, karena dengan besarnya dana desa tersebut dapat meningkatkan tindak korupsi untuk digunakan dalam kepentingan pribadi serta masih kurangnya pengetahuan dari sumber daya manusia itu sendiri dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (Yuli Astini, Agus Khazin Fauzi dan Widowati, 2019). Menurut hasil wawancara Rahmawati (2015) dengan Ketua Paguyuban Kepala Desa Se-Kabupaten Sleman, Sismantoro

menjelaskan bahwa masih terdapat ketidaksiapan sejumlah pemerintah desa hal ini dipengaruhi perubahan pola administrasi yang diterapkan .

Kontribusi penelitian ini yaitu sebagai pengembangan ilmu mengenai Alokasi Dana Desa dan dapat memperkaya solusi suatu permasalahan sosial yang , dijadikan sebagai kajian bagi pemerintah terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kajian bagi peneliti selanjutnya dengan menambah wawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa terkait dengan pengembangan Desa. Tujuan penelitian ini adalah terimplementasinya pengelolaan Alokasi Dana Desa yang melibatkan masyarakat dan terdapat peran perangkat desa serta adanya transparansi dalam tata kelola alokasi dana desa tersebut sehingga dapat menggerakkan ekonomi desa, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Motivasi dari penelitian ini adalah di Kabupaten Sleman sendiri masih ditemukan beberapa masalah dalam pengelolaan tata kelola alokasi dana desa. pada tahun 2019 Kabupaten Sleman mendapatkan kategori terbaik dalam realisasi anggaran yang dihimpun oleh BPK RI dengan angka realisasi mencapai 100% (Herdiana, 2020). Namun dalam kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Sleman dalam melakukan pencegahan tindak korupsi ditemukan penyalahgunaan dan penyelewangan dana desa yang berada di tiga desa yaitu Jombor, Gamping, Trihanggo yang dilakukan oleh perangkat desa (Pendidikan et al., 2019).

Sehingga penulis memiliki motivasi untuk memperdalam tentang partisipasi masyarakat, peran perangkat desa, dan transparansi dalam tata kelola alokasi dana desa. Penelitian ini dilakukan merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh (Umami dan Nurodin, 2017). penelitian sebelumnya mengenai tentang pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Penelitian selanjutnya akan menambahkan variabel yang berbeda yaitu partisipasi masyarakat dan peran perangkat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa serta perbedaan dengan penelitian sebelumnya ada tempat penelitian tersebut karena, tanpa ada

partisipasi dari masyarakat dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa atas pengelolaan alokasi dana desa yang telah disusun (Atmojo, 2017). Apabila perangkat desa tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar serta tidak bisa melakukan alokasi dana desa dengan maksimal maka pengelolaan alokasi dana desa tersebut tidak tercapai dengan baik (Indrianasari, 2017). Pada penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Sukabumi, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Terhadap Tata Kelola Alokasi Dana Desa?
2. Bagaimana Peran Perangkat Desa Terhadap Tata Kelola Alokasi Dana Desa?
3. Bagaimana Transparansi Terhadap Tata Kelola Alokasi Dana Desa?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Terhadap Tata Kelola Alokasi Dana Desa?
2. Untuk mengetahui Peran Perangkat Desa Terhadap Tata Kelola Alokasi Dana Desa?
3. Untuk mengetahui Transparansi Terhadap Tata Kelola Alokasi Dana Desa?

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan gambaran tentang partisipasi masyarakat, peran perangkat desa serta transparansi dalam tata kelola alokasi dana desa.

2. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan perangkat desa agar lebih serta transparan dalam tata kelola alokasi dana desa dan bisa digunakan pada penelitian selanjutnya.